



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



RENSTRA 2021 - 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Kantor Bersama Satu Atap, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman

Kuala Tungkal

Kode Pos 36557 Website : dpmptsp.tanjabbarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dokumen RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan dengan memperhatikan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yang merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyiapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini masih terdapat kekurangan, semoga RENSTRA ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga yang mewujudkan Penanaman Modal yang berdaya saing menuju Tanjung Jabung Barat sebagai daerah Tujuan Investasi.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Kuala Tungkal, September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. VAN ERV, S.Pt.M.Si
Kepala Dinas
NIP. 19700930 199703 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA, PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	39
BAB VII KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
BAB VIII PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) : *Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.*

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang lebih detail pada setiap tahun anggaran, Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2) : *Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.*

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2021 Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Digunakan sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2017 dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal ,membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Seksi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi , membawahi :
 - a. Seksi Pemantauan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan, membawahi :
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasi dan membina pelaksanaan tugas pokok Dinas.

1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT, dan jabatan fungsional;
 - 2) Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan; dan
 - 3) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Dinas.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - 2) Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan, UPT, Jabatan fungsional;

- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan;
- 5) Merumuskan rencana pembangunan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan;
- 6) Memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT dan Jabatan fungsional;
- 7) Menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan.
- 8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 9) Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - b) Pembinaan dan Penyelenggaraan urusan Umum dan Keuangan meliputi; Ketatausahaan, Kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Umum & Keuangan

Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan Keuangan.

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Keuangan fungsi:

- 1) Subbag Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan
 - 2) Subbag Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- 2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
 - g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan program.

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, Dalam melakukan tugas Subbagian, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- (2) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- (3) Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- (4) Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- (5) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi, dan pusat secara lintas program;
- (6) Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- (7) Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

3. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM & PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal melaksanakan Fungsi :

- 1) Pengkajian dan Penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah serta potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- 2) Analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah;
- 3) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 4) Pelaksanaan market survey dan market intelligent didalam dan luar negeri;
- 5) Pengembangan strategi promosi;

- 6) Analisis, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 7) Perumusan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 8) Penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;
- 9) Monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal di daerah dan promosi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Seksi perencanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyusunan kebijakan lingkup perencanaan penanaman modal;
- 3) Melakukan pengumpulan data terkait pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- 4) Melakukan pengkajian data terkait pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- 5) Melakukan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3.2 Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- 3) Menyiapkan rumusan fasilitasi/intensif di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- 4) Menyusun dan menyiapkan peta potensi investasi daerah berdasarkan sector usaha meliputi : pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, perhubungan, energi, pariwisata, komunikasi dan informatika, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan/atau jasa lainnya;
- 5) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3.3 Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- 3) Melakukan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri;
- 5) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi melaksanakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan berdasarkan wilayah;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 3) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 5) Evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 6) Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;

- 3) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
- 4) Melakukan penyiapan bahan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4.2 Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 3) Melakukan pembinaan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4.3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan tugas:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 3) Melakukan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 4) Melakukan Penyiapan Analisa perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;

- 5) Melakukan evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur;
- 6) Melakukan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur;
- 7) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan tugasnya.

5. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan rencana kinerja, rencana operasional dan penetapan kinerja bidang pelayanan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- 2) Penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- 3) Pengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pengolahan data perizinan, dan non perizinan;
- 5) Pelaksanaan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
- 6) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- 7) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- 8) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten;

- 9) Melaksanakan pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan, status permohonan pelayanan dan menyampaikan informasi keputusan atas permohonan pelayanan kepada SKPD yang bersangkutan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan standar operasional dan prosedur pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan dan statistic data hasil pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan data system informasi pelayanan berbasis teknologi informasi; dan
- 12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

5.1 Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan I

Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pelayanan dan Pendaftaran perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi pelayanan dan Pendaftaran perizinan dan non perizinan mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan pemeriksaan kelengkapan bahan persyaratan perizinan dan non perizinan secara administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap petugas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Melakukan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dalam dengan tugasnya.

5.2 Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan II

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan pengolahan Perizinan dan Non Perizinan;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan Verifikasi perizinan dan non perizinan;

- 4) Melakukan koordinasi petugas Pemeriksaan & Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan;
- 5) Melakukan pengawasan dan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap petugas Pemeriksa dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan ;
- 6) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- 7) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

5.3 Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan III

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Perizinan dan Non Perizinan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan pemrosesan perizinan dan non perizinan yang telah diperiksa kelengkapan bahan persyaratan perizinan dan non perizinan;
- 3) Melakukan koordinasi petugas pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- 4) Melakukan penyusunan laporan pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan lingkup tugas;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6. BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang berbasis kinerja;
- 2) Penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 3) Penyusunan penetapan kinerja bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan dan pelaporan perkembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) Pelaksanaan laporan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala;

- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 7) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, yang melaksanakan tugas:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 3) Melakukan penyiapan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Melakukan identifikasi teknis, dokumentasi dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Memberikan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 6) Melakukan analisa data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 7) Melakukan perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 8) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 9) Melakukan pembuatan konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6.2 Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, yang melaksanakan tugas:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Melakukan pengumpulan data analisa bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Melakukan kajian dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 6) Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
- 7) Melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 8) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta membuat telahaan staf;
- 9) Melakukan pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan non perizinan.
- 10) Melakukan penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6.3 Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, yang melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 3) Melakukan perencanaan, penyusunan, identifikasi dan klasifikasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu

layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

- 4) Melakukan kajian, evaluasi dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Melakukan analisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan dan mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan.
- 6) Melakukan perumusan dan pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 7) Melakukan koordinasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 8) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi, serta meningkatkan layanan pendukung administrasi layanan perizinan dan non perizinan;
- 9) Melakukan pembuatan konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.

Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Sumber daya manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	14 orang
4.	Staf	8 orang
	Jumlah	28 orang

Tabel 2.2.2 Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	-
2	SLTA	4 orang
3	D1	-
4	D2	-
5	D3	2 orang
6	S1	20 orang
7	S2	2 orang
	Jumlah	28 orang

Tabel 2.2.3 Sumber daya manusia berdasarkan status kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	28 orang
2.	TKK	32 orang
	Jumlah	60 orang

Tabel 2.2.4 Sumber daya manusia berdasarkan kepangkatan

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Pembina Tk I	4 orang
2.	Pembina	2 orang
3.	Penata Tk I	7 orang
4.	Penata	6 orang
5.	Penata Muda Tk I	4 orang
6.	Penata Muda	4 orang
7.	Pengatur Tk I	-
8.	Pengatur	1 orang
9.	Pengatur Muda Tk I	-

10.	Pengatur Muda	-
11.	Juru Tk I	-
12.	Juru	-
13.	Juru Muda Tk I	-
14.	Juru Muda	-
	Jumlah	28 orang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.

Tabel 2.2.5 Sarana dan prasarana pada DPM dan PTSP

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung kantor	1 unit	Baik / Terawat
2.	Listrik	1 unit	Baik / Terawat
3.	Air	1 unit	Baik / Terawat
4.	Telpon	1 unit	Baik / Terawat
5.	Area Parkir	1 unit	Baik / Terawat
6.	Ruang Rapat	1 unit	Baik / Terawat
7.	Ruang Arsip	1 unit	Baik / Terawat
8.	Musholla	1 unit	Baik / Terawat
9.	Kendaraan Roda 4	3 Unit	Baik / Terawat
10.	Kendaraan Roda 2	13 Unir	Baik / Terawat
11.	Meja Rapat	10 Unit	Baik / Terawat
12.	Ac	11Unit	Baik / Terawat
13.	Komputer PC	6 Unit	Baik / Terawat
14.	Komupter Notebook	11 Unit	Baik / Terawat
15.	Meja Kerja	3 Unit	Baik / Terawat
16.	Filling Kabinet	8 Unit	Baik / Terawat
17.	Rak Arsip	2 Unit	Baik / Terawat
18.	Infokus	1 Unit	Baik / Terawat
19.	Jaringan Internet	1 Unit	Baik / Terawat
20.	Area Taman Luar	1 Unit	Baik / Terawat

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup target tertuang dalam indikator yang diselaraskan dengan realisasi capaian serta rasio capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 54 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewenangan untuk melayani 125 jenis perizinan sebagai berikut :

Jenis izin melalui OSS 125 izin, 37 izin serta 13 Non perizinan.

Tabel 2

No	Bidang Perizinan
1	Bidang Pertanian
2	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Bidang Sektor Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
4	Bidang Kelautan dan Perikanan
5	Bidang Kesehatan
6	Bidang Perdagangan
7	Bidang Perindustrian
8	Bidang Perhubungan
9	Bidang Pariwisata
10	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
11	Ketenagakerjaan
12	Bidang Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro kecil menengah
13	Bidang Pertanahan
PERIZINAN NON OSS	
1	Bidang Pertanian
2	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Bidang Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Bidang Kesehatan
5	Bidang Perhubungan
6	Bidang Komunikasi dan Informatika
7	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

8	Bidang Ekonomi
9	Bidang Sosial
NON PERIZINAN	
1	Bidang Pertanian
3	Bidang Kesehatan
4	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Bidang Kelautan dan Perikanan
6	Bidang Sektor Perumahan

Dengan maksud untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Online Single Submission).

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 pada bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk realisasi Investasi pada tahun 2020 telah melampaui dengan target kinerja dari tahun 2017-2020.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Tahun	Target	Realisasi
2017	17,4 Trilyun	28,8 Trilyun
2018	18 Trilyun	30,5 Trilyun
2019	18,6 Trilyun	31 Trilyun
2020	19,2 Trilyun	31,5 Trilyun

Berdasarkan investasi secara signifikan dikarenakan adanya kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kemudahan perizinan tersebut menjadikan kepercayaan dan kesadaran pelaku usaha untuk melehalkan usaha dan ini menjadikan tumbuhnya investasi secara signifikan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) menurut target SPM dapat dilihat tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 1.C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DIRAS PEMANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PRINTU
KABUPATEN TANGUNG JARUNG BARAT

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target ROK	Target Indikator Lainnya	Target Rastera SIKUD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					1	Indek Kapuasan Masyarakat	Skor 85	Skor 86	Skor 86	Skor 86	Skor 90	78,33	81,77	83,27	88,00	91,55	94,08	96,32	97,77
2	Jumlah dokumen perjanjian dan non perjanjian yang diselesaikan tepat waktu	2500 lbn	2600 lbn	2600 lbn	2600 lbn	2500 lbn	2.135 lbn	1.672 lbn	1645 lbn	1300 lbn	85,40	88,58	95,15	92					
3	Jumlah pengabdian' kearah masyarakat	20 Pengabdian	20 Pengabdian	20 Pengabdian	20 Pengabdian	20 Pengabdian	12 Kasus	13 Kasus	9 Kasus	4 Kasus	50,00	55,00	45	20					
4	Masyarakat yang mendapatkan informasi tentang perjanjian dan non perjanjian	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	150 Orang	120 Orang	125 Orang	90 Orang	0	100	100	75	0					
5	Sanderaan Perizinan dan Non Perizinan yang dibatalkan	45 lbn	48 lbn	48 lbn	48 lbn	50 lbn	119 lbn	119 lbn	0	181 lbn	254,44	247,31	0	362,00					
6	Meningkatkan Realisasi Investasi Fasilitas Perumahan Modal PANCINTRA	17,4 Trilyun	18 Trilyun	18,5 Trilyun	18,5 Trilyun	19,2 Trilyun	28,8 Trilyun	30,5 Trilyun	31,59 Trilyun	32,58 Trilyun	182,51	189,44	171,98	189,58					
7	Terjalarnya Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan perencanaan modal	18 Perusahaan	31 Perusahaan	36 Perusahaan	36 Perusahaan	38 Perusahaan	16 Perusahaan	31 Perusahaan	16 Perusahaan	38 Perusahaan	88,89	100	84,44	100					
8	Terjalarnya koordinasi strategis antar pelaku usaha	5 KOM 1 Laporan Kegiatan	3KOM 1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	5 KOM 1 Laporan Kegiatan	3KOM 1 Laporan Kegiatan	3 KOM	0	100	100	100	0					
9	Tersedianya dokumen perencanaan perencanaan modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100	0					
10	Tersedianya promosi potensi dan peluang investasi daerah	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	2 Jalanan Kejasama	100	100	100	0					

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati/ Pimpinan daerah dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pengembangan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tantangan (thread) yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam usaha pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana pengembangan promosi dan fasilitas penanaman modal ;
2. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan sering terjadi keterlambatan penerbitan perizinan dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
3. Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi
4. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD teknis yang lebih intensif sehingga proses perizinan yang tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur belum maksimal
5. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus izin.

Adapun peluang (Opportunity) yang ada untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Adanya bimbingan pelatihan dan pendidikan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2. Adanya dukungan infrastruktur terhadap kawasan investasi
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan
4. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
5. Peningkatan investasi di daerah.

Unitas	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	14	15	16	17	14	15	16	17	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	829.315.300	1.793.810.420	1.322.064.787	706.451.509	862.287.879	1.179.611.944	1.212.727.284	729.862.764	95,84	99,19	99,25	99	1.177.290.679	1.08.028.024
Pelayanan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	8.900.000	15.000.000	13.345.000	8.620.000	8.208.290	100	88,67	60,26	79	12.875.000	18.945.956
Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.000.000	68.000.000	67.200.000	65.860.000	63.850.000	56.708.772	58.823.424	63.864.462	75,69	62,19	66,34	62	61.520.000	65.542.000
Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	66.526.000	102.200.000	112.062.000	137.510.000	63.000.000	102.200.000	112.107.208	124.842.089	66,96	100	99,60	91	108.720.623	105.468.061
Pelayanan Jasa Kelembagaan Kantor	25.164.520	26.378.380	22.672.847	14.562.713	20.164.421	29.306.524	22.967.000	14.998.790	100	100	99,52	100	20.807.263	20.908.668
Pelayanan Alat Tulis Kantor	125.110.200	133.445.820	959.779.670	78.537.266	125.109.775	132.445.720	168.669.700	78.397.225	100	100	99,86	100	110.468.121	119.128.188
Pelayanan Barang Cetak dan Pengesahan	66.975.000	67.500.000	26.226.000	16.025.000	66.827.500	67.250.000	21.254.500	16.055.000	99,88	99,57	81,00	100	48.942.271	48.508.250
Pelayanan Komputer, Inklusif, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.673.400	20.673.400	20.673.400	15.426.400	20.673.900	20.585.900	20.450.799	15.453.000	100	99,58	98,92	100	19.398.158	19.291.287
Pelayanan Sistem Sistem dan Perawatan Perangko-pangkoan	16.000.000	16.000.000	20.000.000	15.000.000	15.910.000	18.800.000	18.720.000	15.000.000	99,44	100	98,60	100	16.720.000	16.557.200
Pelayanan Mekanisme dan Monev	4.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	100	100	83,33	100	5.500.000	5.500.000
Rapat-rapat Eksekutif dan Koordinasi ke Luar Daerah	204.862.100	1.247.891.820	840.000.000	482.560.000	204.912.647	1.247.928.928	828.024.028	482.350.448	99,98	99,98	99,99	100	753.688.480	703.394.022
Program Pengabdian Masyarakat dan Promosi Aparatur	293.125.000	537.260.000	343.650.000	196.510.000	263.125.000	521.153.291	379.344.024	148.499.317	100	96,96	93,89	99	221.096.291	223.228.000
Pengelolaan Pengalangan Gedung Kantor	66.150.000	256.100.000	65.000.000	-	66.720.000	254.800.000	63.317.000	-	99,29	99,42	98,27	-	62.700.000	61.728.673
Pembinaan Rutin / Insitu Gedung Kantor	32.775.000	122.500.000	76.000.000	10.000.000	32.774.000	119.895.000	75.800.000	10.000.000	100	96,42	96,87	100	60.368.750	59.442.250
Pembinaan Rutin / Insitu Kelembagaan Dinas / Organisasi	142.704.900	164.600.000	171.000.000	108.010.000	158.219.800	153.878.199	165.728.824	105.963.077	96,88	83,57	86,81	94	148.032.500	140.091.489

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan dan kebijakan di bidang **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peran Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten / Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu-isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antara lain :

1. SDM pengelola pelayannya yang masih terbatas sesuai kompetensi;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan dan akuntabilitasnya dapat dijamin;
3. Kurangnya pemahaman pemohon terkait teknologi yang digunakan;
4. Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA;
5. Belum meratanya penyebaran potensi investasi diwilayah Kabupaten/ Kota;

6. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;
7. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi.

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2021-2025, maka dari itu perlu dilakukan Analisa SWOT untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

A. Analisa SWOT

Analisa SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) merupakan proses assesment yang subjektif pada suatu organisasi secara terukur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yakni berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistis dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Analisa SWOT juga diperlukan guna mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ke depan serta membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana suatu organisasi yang memiliki kekuatan akan terdapat peluang yang besar.

B. Analisa Kondisi Internal

Analisa kondisi internal merupakan suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melakukan tugas, pokok dan fungsinya.

Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakness*).

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya kebijakan tentang kelembagaan Pelayanan Perizinan yang tertuang dalam Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Kelembagaan setingkat Eselon II a;
- c. Memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyelenggaraan PTSP Tanjab Barat;
- d. Komitmen pemangku kepentingan dan stakeholder terkait;
- e. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum adanya informasi yang akurat terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi;
- b. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Kurangnya promosi potensi investasi;
- d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;

- e. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Kuranya sumber daya manusia yang menguasai teknis perizinan dan non perizinan;
- g. Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi;
- h. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM.

3. Analisa kondisi Eksternal

Analisa kondisi Eksternal merupakan evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang berdampak terhadap munculnya suatu peluang baru ataupun bisa menjadi ancaman terhadap organisasi yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang (Opportunities) dan ancaman (Threat).

1. Peluang (Opportunities)

- a. Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana UMUM Penanaman Modal;
- b. Meningkatnya permohonan perizinan dan nonperizinan dari masyarakat dan pelaku usaha;
- c. Adanya potensi/ peluang investasi;
- d. Adanya perencanaan yang terintegrasi antar Pemerintah Pusat / Daerah dan dunia Usaha.

2. Ancaman (Threats)

- a. Masih lemahnya koordinasi perencanaan anat sektor;
- b. Belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ Kota yang merupakan tolak ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang, sehingga menghambat terrealisasinya nilai investasi di wilayah Kabupaten/ Kota;
- c. Masih terdapatnya peraturan sektor terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron;
- d. Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam PP Tahun 2018 tentang Perizinan dan Nonperizinan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dimana perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan yang pelaksanaannya **wajib dilakukan Lembaga OSS**, dimana beberapa jenis perizinan diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) yang menjadi kendala adalah sistem yang dibangun belum mendukung seluruh jenis izin yang merupakan kewenangan Kabupaten.
- e. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, sehingga investor terkendala dalam mendapatkan usser id, tata cara pengisian LKPM Online dan periode pelaporannya.
- f. Dalam Online Single Submission (OSS) Investor yang memperoleh izin tidak mendapatkan penerkanan untuk melakukan LKPM Online

Berdasarkan analisa SWOT yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain :

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif;
2. Meningkatkan daya tarik investasi melalui promosi dalam dan luar negeri;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2021-2026 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

3.2.1 Visi

"Mewujudkan Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompotitif, Aman dan Harmonis)"

3.2.2 Misi

Misi pembangunan sebagai penjabatan dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mendukung terlaksanannya Misi ketiga dan keempat yaitu : *" Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan."*

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Fungsi :
- Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi

Dalam rangka melaksanakana tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terkait dengan Visi, Misi dan Program Bupati Tanjung Jabung Barat, khususnya dalam hal meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagi upaya mengoptimalkan pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang progaram dan kegiatan
3. Kurangnya koodrinasi antar instansi terkait dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal), kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar-Instansi Terkait dan pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan prioritas dimaksud meliputi: peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fusilitasi.

Agenda lima tahun ke depan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas disadari bukanlah tugas yang ringan, mengingat implementasi tugas koordinasi antar-K/L dan daerah sejauh ini disadari belum sepenuhnya berjalan. Mengingat hal tersebut, ada beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Program dan Kegiatan.
3. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal.

Melihat permasalahan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk lebih mengoptimalkan dan memberdayakan segenap kemampuan dan potensi yang ada dalam upaya mensukseskan visi, misi dan program yang dicanangkan Bupati Tanjung Jabung Barat, khususnya dalam hal " Meningkatkan Pelayanan Umum melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Khusus yang Berkualitas ", dengan mengimplementasikan program-program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan kegiatan – kegiatan secara tepat guna dan tepat sasaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial.

Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai, bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, negara agraris di dunia ini sangat terbatas sehingga potensi agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan lahan pertanian abadi. RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal.

Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai. Di tingkat daerah masih banyak ditemui fakta

adanya kesulitan dalam memulai usaha. Banyak "biaya siluman" yang harus dikeluarkan untuk berbisnis, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun nonpemerintah. Penanaman modal dijejali berbagai peraturan yang perubahannya begitu cepat. Peraturan Daerah (Perda) berubah seiring dengan pergantian kepala daerah. Hambatan penanaman modal semakin menjadi-jadi. Permasalahan di daerah semakin rumit ketika diimplementasikannya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada sejumlah industry masih tradisional. Penguasaan teknologi di Indonesia masih rendah, dari mulai tahapan produksi hingga pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relatif kecil. Penerapan teknologi dapat diadopsi dari kegiatan PMA. Namun, kita cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, pemetaan potensi asli daerah semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal. Menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang. Selain itu, perlunya meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan penanaman modal.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Banyak isu-isu strategis yang selama ini menjadi factor penghambat dan harus diatasi baik secara internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun lingkungan eksternal, antara lain:

1. Di tengah tuntutan akan peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, secara internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari masih terdapat kelemahan kualitas sumberdaya manusia untuk menopang kualitas kajian dan perumusan kebijakan secara teknokratik dan visioner. Dinamika kegiatan penanaman modal, perdagangan dan keuangan berjalan secara cepat dan terus berubah.
2. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai perumus kebijakan di bidang penanaman modal belum sepenuhnya direspons secara proaktif oleh instansi teknis dan Pemda. Usulan/kajian kebijakan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menjadi salah satu konsiderasi penting bagi penetapan produk-produk kebijakan instansi/daerah di bidang penanaman modal.
3. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan iklim usaha, indicator - indikator yang menentukan sesungguhnya lebih banyak terletak pada otoritas teknis. Artinya, bila masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan, maka arah peningkatan iklim

penanaman modal dan iklim usaha akan sulit dicapai. Diharapkan, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mengatasi persoalan ini, dimana setiap otoritas teknis dapat melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Belum terciptanya integritas kebijakan di bidang penanaman modal yang di antaranya disebabkan terbatasnya otoritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Minimnya integritas kebijakan penanaman modal dapat diamati dari banyaknya peraturan pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan arah pengembangan penanaman modal. Kondisi tersebut semakin jelas ketika menjamurnya Perda.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah :

- **Berkualitas** : Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.
- **Ekonomi Maju** : Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- **Religius** : Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh, serta pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.
- **Kompetitif** : Menjunjung kemampuan daya saing daerah di regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.
- **Aman** : Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- **Harmonis** : Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan uraian Rencana/ Program/ Kebijakan hasil penjabaran Visi/ Misi yaitu sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berahlak

1. Mengaktifkan kegiatan keagamaan
2. Peningkatan sarana dan prasarana ibadah
3. Ketersediaan Da'w/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik
6. Pemberian beasiswa S1, S2, dan S3
7. Menggiatkan pusat kegiatan belajar masyarakat
8. Pemenuhan fasilitas kesehatan terutama bagi daerah di pesisir sungai (parit)
9. Peningkatan sarana dan prasaran Pemuda dan Olahraga
10. Peningkatan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Cerdas dan Berkualitas
11. Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi
12. Optimalisasi BLK

Misi 2. Cipta Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Harmonis

1. Peningkatan trantibmas melalui pemberdayaan masyarakat
2. Pengembangan Budaya daerah dan budaya Religius
3. Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Peningkatan ketahanan keluarga kehidupan
5. Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak

Misi 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan
2. Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Daerah
3. Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam penempatan Aparatur
4. Efisiensi dan efektif dalam pelayanan publik
5. Penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien RSUD
6. Perpustakaan terintegrasi dengan promosi produk unggulan daerah
7. Pelayanan administrasi kependudukan secara mobile bagi daerah kecamatan

8. Pelayanan permasalahan batas wilayah

Misi 4. Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan

1. Cipta iklim investasi kondusif
2. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan usaha ekonomi kreatif
3. Melalui pengembangan potensi kawasan industri, bisnis jasa, wisata, peningkatan usaha perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian
4. Normalisasi dan pembangunan tanggul untuk perkebunan rakyat
5. Peningkatan investasi dan ekspor
6. Peningkatan perikanan budidaya
7. Pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional
8. Membangun ketahanan pangan, terutama pengembangan usaha pertanian pangan

Misi 5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar
2. Peningkatan akses air bersih bagi Kec. Kuala Betara Kec. Seberang Kota dan Kec. Betara
3. Peningkatan akses kawasan potensial yang sulit dijangkau
4. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan gerakan hijau
5. Perketasan permukiman kumuh
6. Membangun dan optimalisasi fungsi pasar-pasar tradisional
7. Penyediaan akses telekomunikasi
8. Pembangunan halte sungai
9. Normalisasi sungai dan kanalisasi dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan daerah aliran sungai (jalur hijau)
10. Penyediaan penyuluhan pertanian di setiap desa
11. Sinergisitas antara daerah dan pusat dalam pelayanan listrik kepada masyarakat

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh oleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tujuan :

- >> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
- >> Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sasaran :

- >> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
- >> Meningkatnya Investasi Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C.25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	162 M	232 M	301 M	370 M	440 M	509 M

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparatur dari dilayani menjadi melayani.
2. Menerapkan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.
4. Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanaman modal mengajukan perizinan secara online.
5. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.
6. Menjamin kepastian berusaha dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpotensi menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya.
7. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)
2. Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM
3. Memenuhi kebutuhan sarpras
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis

5. Meningkatkan layanan promosi dan investasi
6. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi
7. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan
8. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

TABEL : T.C-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

VISI :	Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompotitif, Aman dan Harmonis)		
MISI III :	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investoe dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparatur dari dilayani menjadi melayani Menerapkan sistem Pelyanaan Perizinan Terpadu Sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntable Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanaman modal mengajukan perizinan secara online	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM Memenuhi kebutuhan sarpras meningkatnya koordinasi antar OPD teknis Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan
MISI IV :	Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Investasi Daerah	<p>Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan</p> <p>Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menggalang temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri</p> <p>Menjamin kepastian berusaha dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpeluang menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya</p> <p>Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>	<p>Meningkatkan layanan promosi dan investasi</p> <p>meningkatkan pemantauan dan pengawasam investasi</p> <p>memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, program - program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dalam lima tahun ke depan untuk tahun 2021 sampai dengan 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki prioritas **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF** dapat dilihat pada tabel T.C-27 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Indikator kinerja yang baik setidaknya – tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari :

- a. Langsung
- b. Objektif
- c. Cukup
- d. Kuantitatif (jika mungkin)
- e. Terinci (jika mungkin)
- f. Praktis
- g. Dapat diyakini

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus menemui karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan di muka.

Indikator kinerja kualitatif adalah indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan misalnya tentang kepuasan pelanggan.

Indikator kinerja kuantitatif adalah indikator kinerja yang mengandung unsur angka atau menyatakan kuantitas sesuatu. Indikator kinerja kuantitatif dapat berupa angka absolut, persentase, rasio, atau indeks.

Untuk mengukur keberhasilan dari kinerja indikasi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka diperlukan suatu indikator untuk mengevaluasi apakah kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah optimal atau belum. Untuk mengetahui Tahapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel T.C-28

Indikator Kinerja Deras Pemasangan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A	A
2	Rata-rata waktu Layanan Itri	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari	7 Hari
3	Jumlah Pengaduan Masyarakat	6 Pengaduan	4 Pengaduan	3 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	22 Pengaduan
4	Nilai Realisasi Rencana Investasi	534,43 M	162 M	232 M	301 M	370 M	440 M	509 M
5	Jumlah Pengawasan Perusahaan yang diawasi dan kemitikan	12 Perusahaan	16 Perusahaan	18 Perusahaan	18 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	104 Perusahaan
6	Jumlah kajian potensi dan peluang usaha kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen

7	Jumlah calon investor	2 Calon Investor	1	2	2	2	2	11
8	Jumlah total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	6878 Naskah Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	12000 Izin
9	Jumlah sistem informasi pelayanan Perizinan dan non perizinan yang diterapkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 ini sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai visi yang ditetapkan melalui Program dan Kegiatan juga ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 serta Visi Misi Bupati 2021-2026. Mengenai substansi dan muatan rencana strategis ini dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dibiayai oleh APBD.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan adanya konsistensi perencanaan dalam penanaman modal di daerah dengan pemilihan program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan daerah sesuai dengan kebutuhan. Rencana Strategis ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dalam kurun waktu 2021-2026, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI) setiap tahunnya.

Diharapkan adanya keinginan yang kuat dari pelaku pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keberhasilan dari pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran yang kuat dari segenap stakeholder pembangunan dan peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Akhirnya semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin ya robbal alamin.

Kuala Tungkal, September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

